

## **Relevansi Maṣlahah Al-Ghazali terhadap Konteks Fikih di Indonesia**

Saiful Badri

*Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember*

---

**Abstrak:** *Maṣlahah is considered important because all laws established by God contain elements of public benefit. Al-Ghazali firmly states that maṣlahah can be used as a legal proof (*hujjah*) under certain conditions. On the other hand, fiqh in Indonesia has its own distinctive characteristics that differentiate it from other traditions of fiqh. This study addresses three main questions: (1) What is al-Ghazali's concept of maṣlahah? (2) What is the context of fiqh in Indonesia? (3) How relevant is al-Ghazali's concept of maṣlahah to the context of fiqh in Indonesia? This research employs a library research method. The primary sources include al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl by Abu Hamid al-Ghazali, *Fiqh Nusantara: Methodology and Its Contribution to Strengthening the Unitary State of the Republic of Indonesia and the Development of the National Legal System* by M. Noor Harisudin, and *Fiqh Nusantara and the National Legal System from the Perspective of National Public Benefit* by Zaini Rahman. Data were collected through documentation and analyzed using content analysis. The findings show: (1) According to al-Ghazali, maṣlahah is the preservation of the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*), which consist of five essential elements. The use of maṣlahah *mu'tabarah* as legal evidence falls under the category of *qiyyās*, while maṣlahah *mursalah* must fulfill the conditions of necessity (*darūrah*), certainty (*qat'iyyah*), and universality (*kulliyah*). (2) Fiqh in Indonesia is a form of jurisprudence that develops and lives within Indonesian society, characterized by the acculturation of sacred texts with local cultural wisdom. (3) Al-Ghazali's concept of maṣlahah, which is rooted in Sunni theology, is compatible with the context of the Indonesian Muslim majority who adhere to the Sunni tradition. Furthermore, his concept offers a rational and moderate framework that prevents the arbitrary use of maṣlahah as an independent legal basis. This compatibility demonstrates that the application of fiqh, especially the methodology of maṣlahah in Indonesia, finds strong relevance and minimal contradiction, thereby reflecting Islam as *raḥmatan li al-'ālamīn* (a mercy to all creation).*

**Keywords:** *al-Ghazali's maṣlahah, context of fiqh in Indonesia*

Korespondensi: Saiful Badri  
Gedung Pascasarjana IAIN Jember Jl. Mataram Nomor 1 Jember  
[saifulb2703@gmail.com](mailto:saifulb2703@gmail.com)



## Pendahuluan

Ayat al-Qur'an atau Hadith sebenarnya tidak ada yang secara eksplisit menggunakan kata maslahah dalam konteks sebagai metode penetapan hukum. Namun banyak sekali yang isinya bersesuaian dengan prinsip maslahah.<sup>1</sup> Banyak didalam ayat maupun hadith yang mengandung prinsip maslahah.

Kemaslahatan ini menjadi penting dikarenakan semua hukum yang ditetapkan oleh Allah mengandung kemaslahatan. Sehingga tidak ada hukum syara' yang sepi dari *maṣlahah* baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain.<sup>2</sup> Hal ini sangat nyata karena juga turunnya ajaran Islam sebagai *ramhatan lil 'alamin* yang notabenenya menjadi pegangan hidup bagi manusia. Membawa manusia pada kemaslahatan hidupnya didunia dan diakhirat.

Perspektif *maṣlahah* itu bermacam-macam. Para pakar berbeda pendapat tentang *maṣlahah* seperti apa yang dilegalkan syara' sebagai dasar penetapan hukum. Dikarenakan Ada masalah seara umum, masalah yang menjadi tujuan syara', dan maslahah perspektif nalar perorangan yang kevalidan/kebenarannya relatif.<sup>3</sup>.

Dalam masalah ini Al-Ghazali dengan tegas menyatakan *maṣlahah* dapat dijadikan hujjah walaupun dengan beberapa syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup> Tidak semua kemaslahatan dapat dijadikan hujjah, melainkan sepanjang tidak bertentangan dengan syara'. Hal ini didasarkan bahwa manusia tidak mengetahui dimana letak kemaslahatan tersebut. Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa tujuan syari' dalam pensyariatan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan bagi setiap manusia baik berupa kebutuhan primer, sekunder, dan pelengkap. Untuk kemaslahatan dalam ketiga hal itulah hukum syariat diformulasikan.<sup>5</sup>

Dilain sisi, fikih di Indonesia memiliki corak khas tersendiri yang menjadikan beda dengan fikih-fikih lainnya terutama fikih yang berkembang di timur tengah. Faktor pertimbangan terkait dengan bagaimana dan dengan metode apa produk-produk hukum Islam (fikih) itu diproses, yang pasti semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Dalam konteks inilah teori *maṣlahah* menemukan relevansinya, dalam artian produk hukum tersebut mengacu pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Islam Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan kebangsaan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016), 129.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), CetI, Jilid II, 340

<sup>3</sup> Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara*, ... 174-175.

<sup>4</sup> Zainil anwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazālī Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah*, Fitrah Vol. 01 (No. 1 Januari-Juni 2015), 68.

<sup>5</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūli al-Fiqhi*, (Beirut: Dar al-kotob Al-Ilmiyah, 2008), 197.

<sup>6</sup> Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara*, ...15

Keistimewaan bangsa Indonesia meliputi kultur, geografis, filosofi, aqidah, madzhab fikih, dan sistem hukum menjadikan karakter tersendiri dalam penerapan hukum Islam (fikih). *Maṣlahah* Al-Ghazali yang bercorak syafi'iyah asy'ariah tentunya memiliki keselarasan dengan penerapan fikih di Indonesia yang mayoritas mengikuti madzhab yang sama.

Dengan mengetahui relevansi *Maṣlahah* Al-Ghazali terhadap konteks fikih di Indonesia kita dapat menemukan kecocokan antara teori dan lapangannya sehingga paradigma kemaslatan dalam syari'at tidak mengalami kontradiksi dengan kemaslahatan muslim Indonesia. Kesesuaian inilah yang nantinya dapat membawa hukum Islam (fikih) di Indonesia ke arah Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*).<sup>7</sup> karena objek dan sumber datanya mengambil dari bahan-bahan pustaka. Di samping itu, karena penelitian ini berupaya mengeksplorasi informasi tentang evolusi pemikiran tokoh yang terekam dalam beberapa kitab karyanya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan historis.<sup>8</sup> Dengan pendekatan kesejarahan, Peneliti dapat menelusuri secara detail tentang kehidupan al-Ghazali, karya-karyanya, perjalanan dan perkembangan intelektualnya. Dan juga mengkaji konteks fikih di Indonesia.

Kemudian untuk memperoleh hasil dari penggabungan dua variabel tersebut, penelitian menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yang masuk pada ranah kualitatif. Dengan itu diharapkan mendapatkan titik temu dari konsep *al-maṣlahah* al-Ghazali dan konteks Fikih di Indonesia.

### Sumber data penelitian

Mengingat bahwa kajian ini bersifat kepustakaan, maka data yang dikumpulkan haruslah bersumber dari data literatur. Dalam kajian ini sumber datanya dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### Sumber data primer (*primary sources*)

Sumber data primer yang digunakan dalam kajian ini menggunakan buku yang berjudul:

- 1) *al-Mustasfa min 'Ilmi al-Ushul* karya abu Hamid al-Ghazali
- 2) *FIKIH NUSANTARA: Metodologi dan Kontribusinya Pada Penguan NKRI dan Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia* Karya M. Noor Harisudin, M.Fil.I.

<sup>7</sup> Masri Singarimbun dkk., *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1982), 72.

<sup>8</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito Rimbun, 1990), 132.

- 3) *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan kebangsaan* karya Zaini Rahman.

#### **Sumber data sekunder (secondary sources)**

Di antara sumber data sekunder yang digunakan dalam kajian ini adalah :

- 1) *Menggagas Fikih Rasional* Karya Noor Harisudin,
- 2) *Fikih Indonesia Dialek Sosial, Politik, Hukum, dan keadilan* karya Mochammad Sodik
- 3) *Fikih Indonesia* Karya Marzuki Wahid
- 4) Dan literatur lainnya yang dianggap relevan dan membantu terhadap pembahasan dalam penelitian ini.

#### **Teknik pengumpulan data**

Dalam pengumpulan data yang relevan, penulis menggunakan teknik “dokumentasi”.<sup>9</sup> Melalui teknik dokumentasi ini, penulis akan mengumpulkan sebanyak mungkin buku/kitab literatur yang membahas tentang Fikih Nusantara dan *al-Maṣlahah* perpektif al-Ghazali<sup>10</sup>.

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode *content analysis*. Metode ini merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dari tubuh materi (teks) (biasanya verbal) secara sistematis dan objektif dengan mengidentifikasi karakteristik tertentu dari suatu materi.<sup>11</sup>

Dalam menarik kesimpulan peneliti menggunakan paradigma atau kerangka berpikir induktif. Pendekatan induktif dalam analisis kualitatif memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari “keadaan umum”, tema-tema dominan dan signifikan dalam data tanpa megabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen-dokumen, arsip dan lain-lain, lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 236.

<sup>10</sup> Noeng Muhamdijir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Raka Serasin, 1991), 49. Menurut Weber, *content analysis* atau kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang *shahih* dari sebuah buku atau dokumen.

<sup>11</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 86.

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi Cet Ke-32*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 297.

### Al-Ghazali dan Konsep *maṣlahahnya*

Nama lengkapnya ialah Abu hamid Muhammad bin Muhammad at-Tusi al-Gazhali, seorang pemikir Islam sepanjang sejarah Islam, teolog, filsuf dan sufi termahsyur. Ia lahir di kota Gazalah, sebuah kota kecil dekat Tus di Khurasan.<sup>13</sup> Latar belakang pendidikannya dimulai dengan belajar al-Qur'an pada ayah nya sendiri. sepeninggal ayahnya, ia dan saudaranya dititipkan pada teman ayahnya, Ahmad bin Muhammad ar-Razikani, seorang sufi besar. Padanya al-Ghazali mempelajari ilmu fikih, riwayat hidup para wali, dan kehidupan spiritual mereka. selain itu, ia juga belajar syair syair tentang *mahabbah*(cinta) kepada al-Qur'an dan sunah.<sup>14</sup> Al-Ghazali menulis hampir 100 buah buku. buku-bukunya itu meliputi berbagai ilmu pengetahuan, seperti ilmu kalam (teologi islam), fikih (hukum Islam), tasawuf, filsafat, akhlak dan autobiografi. karangan nya itu ditulis dalam bahasa arab atau Persia. Diantaranya kitab-kitab yang terkenal adalah *maqâsid al-falasifah* (tujuan para filsuf) dan kitab *tahafut al-falasifah* (kekacauan para filsuf), yang keduanya mengenai filsafat.<sup>15</sup>

Menurut al-Ghazali, *maṣlahah* secara terminologi adalah memelihara tujuan Syariat (*maqâsid al-Syarî`ah*), yang mencakup lima perkara, yaitu :

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara kehidupan
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara harta<sup>16</sup>

Juga memelihara segala hal yang memastikan terpeliharanya prinsip ini dan menghilangkan semua yang merugikannya. Dengan kata lain, *maṣlahah* menurut al-Ghazali adalah tujuan Tuhan yang secara kongkret tujuan ini untuk melindungi manusia dalam lima elemen esensial bagi kesejahteraan mereka, Apa yang melindungi semua elemen esensial ini dan menghindarkan kemafsadatan menurut al-Ghazali adalah *maṣlahah* dan mengabaikannya merupakan mafsadah.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Dewan Redaksi, *Encyclopedia Islam*, vol.3, (Jakarta: ikhtiar baru wan houve, 2008), 25.

<sup>14</sup> Dewan Redaksi, *Encyclopedia Islam* ..., 25.

<sup>15</sup> Dewan Redaksi, *Encyclopedia Islam* ..., 25.

<sup>16</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilmi al-Uṣūlī* , (Mesir, Syirkah at-Tabaah al-Fannaniyyah al-Muttaqidah, 1971), 275

<sup>17</sup> al-Ghazali, *Al-Mustasfa* ..., 275

Dari sudut pandang legiimasi syara', al-Ghazali membagi *maṣlahah* menjadi tiga, yaitu :

a. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Yaitu jenis *maṣlahah* yang memiliki bukti textual yang mendukung pertimbangannya.<sup>18</sup> Kategori ini adalah *maṣlahah* yang *sahīh*, merupakan hujjah dan bisa menjadi dasar bagi *qiyās*. Seperti perbuatan pembunuhan yang dilarang untuk melindungi nyawa manusia, meminum alkohol diharamkan untuk menjaga kesehatan akal manusia, mencuri atau merampok dilarang untuk menjaga harta manusia, dan lain-lain.

b. *Maṣlahah Mulghah*

yaitu jenis *maṣlahah* yang diingkari oleh bukti textual.<sup>19</sup> Kategori ini jelas terlarang, seperti fatwa kepada orang kaya agar berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk kafarat berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan yang telah dilakukannya. Hal ini memang dimaksudkan untuk efek jera bagi orang kaya tersebut. Karena mungkin dengan memerdekaan budak masih terlalu mudah badi dia. Maslahah ini tidak dibenarkan atau dibatalkan oleh syara'.

c. *Maṣlahah Mursalah*

Yaitu jenis *maṣlahah* yang tidak didukung ataupun disangkal oleh bukti textual.<sup>20</sup> Kategori ketiga ini adalah *maṣlahah* yang masih memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Oleh sebab itu, unsur *maṣlahah* yang terkandung dalam kategori ketiga diperiksa lebih lanjut dari segi kekuatannya. Pertama, *Maṣlahah al-Mula'im*, yakni *maṣlahah* yang sesuai dengan -maksud- syara'<sup>21</sup>, namun tidak didasarkan pada nas tertentu melainkan pada sejumlah nas yang tidak terbatas, fenomena social, dan kecenderungan-kecenderungan lainnya sejauh tidak bertentangan dengan nash tertentu. Sebab kalua hanya didasarkan kepada nas tertentu maka sudah masuk pada pembahasan *qiyas*. Kedua, *Maṣlahah al-Gharibah*, yaitu *maṣlahah* yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan dan maksud syara'.<sup>22</sup> Maslahah seperti ini adalah *maṣlahah* yang batil dan perlu di hilangkan. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa nilai keabsahan *maṣlahah* sebagai

---

<sup>18</sup> al-Ghazali, *Al-Mustasfa* ..., 275

<sup>19</sup> al-Ghazali, *Al-Mustasfa* ..., 275

<sup>20</sup> al-Ghazali, *Al-Mustasfa* ..., 275

<sup>21</sup> al-Ghazali, *Al-Mustasfa* ..., 282

<sup>22</sup> al-Ghazali, *Al-Mustasfa* ..., 282

dalil hukum ditentukan oleh sesuai atau tidaknya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam nas (al-Qur'an dan al-hadith)

Dipandang dari segi cakupannya, Al-Ghazali memerinci menjadi dua. Yaitu :

- a. *Maṣlahah al-Ammah*, yaitu *maṣlahah* yang secara nyata demi kepentingan orang banyak (umum).
- b. *Maṣlahah al-Khassah*, yaitu *maṣlahah* yang menyangkut kepentingan seseorang atau kelompok tertentu.<sup>23</sup>

Al-Ghazali membagi maslahah dari segi kekuatannya menjadi tiga, yaitu :

- a. *Darūrāt* (elementer), yaitu terjadinya lima prinsip sebagaimana diuraikan diatas. Hal ini dicakup dalam tingkatan *darūrāt* dan merupakan *maṣlahah* yang paling kuat.<sup>24</sup>
- b. *Hajāt* (komplementer), yakni derajat kedua, merupakan *maṣalih* dan *munāsabāt* yang tidak esensial (fundamental) dalam sendirinya tetapi diperlukan untuk merealisasikan *maṣalih* pada umumnya.<sup>25</sup>
- c. *Tahsīnāt* atau *tazyīnāt* (suplementer), yaitu jenis yang ketiga yang tidak termasuk ke dalam kedua derajat yang disebutkan di atas, tetapi hanya ada untuk memperbaiki keadaan-keadaan (*tahsīniyyāt*).<sup>26</sup>

Selanjutnya, penggunaan *maṣlahah* sebagai hujjah hukum menurut Al-Ghazali dilihat dari bentuk maslahahnya. ia melegalkan *maṣlahah mu'tabarah* dan menolak *maṣlahah mulghah*. Penggunaan *maṣlahah mu'tabarah* dengan nas yang menjadi dalil maka masuk dalam kategori *qiyyas*.<sup>27</sup> Berbeda lagi dengan *maṣlahah mursalah* yang masih diberikan ruang pembahasan didalamnya dalam menjadi metode penentuan hukum. Untuk menjadi hujjah mansiri, *maṣlahah mursalah* harus memenuhi beberapa persyaratan. al-Ghazali memberikan pernyataan bahwa :

فهذا مثل مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين واندح اعتبرها باعتبار ثلاثة أوصاف أنها ضرورة قطعية كليلة<sup>28</sup>

Artinya : "Inilah contoh maslahat yang tidak diambil lewat metode *qiyyas* terhadap dalil tertentu. Maslahat ini dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan tiga sifat,

<sup>23</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa* ..., 254.

<sup>24</sup> al-Ghazali, *Al-Mustasfa* ..., 276.

<sup>25</sup> al-Ghazali, *Al-Mustasfa* ..., 276

<sup>26</sup> al-Ghazali, *Al-Mustasfa* ..., 276

<sup>27</sup> al-Ghazali, *Al-Mustasfa* ..., 173.

<sup>28</sup> al-Ghazali, *Al-Mustasfa* ..., 277.

yakni maslahat itu statusnya *darurat* (bersifat primer), *qat’iyat* (bersifat pasti), dan *kulliyat* (bersifat umum)”

Dengan melihat klasifikasi ini, *maṣlahah mursalah* yakni *maṣlahah-maṣlahah* yang tidak didukung atau di gugurkan oleh bukti textual akan diterima sebagai sumber penetapan hukum apabila memenuhi beberapa syarat :

- a. *Darūrah* (emergensi, kemestian),
- b. *Qat’iyah* (pasti)
- c. *Kulliyah* (universal)

Selain itu, *maṣlahah mursalah* harus *mula’imah* atau sejalan dengan tindakan syara’/ hukum Islam.

## **Penerapan Fikih di Indonesia**

Dalam penggunaan secara praktis dan umum, fikih diberi pengertian yang sama dengan syariat, syara’, dan hukum Islam.<sup>29</sup> Ketiga istilah tersebut dapat ditukarkan dalam konteks kalimat sesuai subtansi pembahasannya walaupun sebenarnya ketiganya mempunyai makna yang berbeda. Menurut ulama fikih, fikih adalah sebuah ilmu dalam mengetahui hukum-hukum syariat yang berupa amaliyyah yang didapatkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sedangkan menurut ulama *uṣul fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum syariat dengan jalan Ijtihad.<sup>30</sup>

Fikih dapat didefinisikan menjadi dua.<sup>31</sup> Ada pengertian secara luas dan ada pengertian secara khusus. Pengertian secara luas meliputi semua dimensi ajaran Islam termasuk akidah, syari’ah, dan akhlak (pemahaman mendalam tentang pengetahuan Agama). Hal ini ditunjukkan dengan karya Imam Abu Hanifa yang berjudul “*Fiqh al-Akbar*” yang isinya mencakup dimensi-dimensi tersebut. Sedangkan secara spesifik berarti disiplin ilmu tentang hukum Islam (syari’ah) dengan metodologi nalar (*ra’yu/ijtihad*).

Penerapan fikih di Indonesia memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri. Beberapa pakar belakangan ini menyebutnya dengan “Fikih Nusantara”, sebuah wacana yang masih hangat diperbincangkan. Menurut Noor Harisuddin, Fikih Nusantara adalah :

<sup>29</sup> Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara*, ... 38

<sup>30</sup> Muhammad bin Alawy al-Maliky, *Al-Qawa'idu al-Asasiyyatu fii Uṣuuli al-Fiqh*, (t.tp: hai’ah Aṣ-Ṣafwah, tt), 10.

<sup>31</sup> M. Noor Harisudin, *FIKIH NUSANTARA: Metodologi dan Kontribusinya Pada Penguatan NKRI dan Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia*, 8.

“*Fikih Nusantara adalah fikih yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Fikih Nusantara merupakan fikih yang berkembang di Indonesia dengan karakternya yang khas sesuai dengan adat istiadat keindonesiaan.*”<sup>32</sup>

Fikih ini adalah apa yang pada saat itu direduksikan dengan fikih Indonesia. Ide ini sudah pernah dikumandangkan pada tahun 1940-an oleh Hasbi as-Shidiqi. Sehingga fikih Nusantara dapat digemakan sebagai kelanjutan dari fikih Indonesia.<sup>33</sup>

Penerapan fikih di Indonesia merupakan hasil akulturasi antara pokok-pokok Islam dan kearifan lokal bangsa Indonesai. Akulturasi ini melahirkan aplikasi fikih yang memiliki corak berbeda dari keumuman fikih di negara asalnya, yakni Arab.<sup>34</sup> Kemampuan berinteraksi dengan kultur seperti ini disebut sifat adaptabilitas dari Islam. apabila kita mau menalar lebih jauh, kasus ini bukanlah memutar balikkan sifat universalitas Islam atau merusak Islam yang berdifikat *rahmatan lil ‘alamin*. Berbeda Bukan menjadikannya semakin sempit. Justru sebaliknya, kemampuan Islam dalam berakulturasi dengan budaya - sepanjang tidak bertentangan- dan sifat Islam yang mampu masuk dalam beragam konteks regional menunjukkan sisi universalitas dan sifat *rahmatan lil ‘alamin* dari Islam itu sendiri.<sup>35</sup>

Noor Harisudin merumuskan metodologi dan formulasi dari Fikih Nusantara, yang dalam kajian ini adalah aplikasi fikih di Indonesia, yaitu :

- a. Metodologi yang digunakan:
  - 1) Metode *Maṣlahah* (*mu’tabarah* dan *mursalah*).
  - 2) Metode ‘urf.
  - 3) Metode *Sadd adh-dhari’ah*.
  - 4) Metode *Tahqiqul Manâṭ*.<sup>36</sup>
- b. Formulasi :
  - a) Diluar *ibadah mahdah*<sup>37</sup>
  - b) Memperkuat Bangsa (NKRI & Pancasila)
  - c) Relevan dengan Perubahan
  - d) Tidak hanya satu madzhab.
  - e) Dialogis.<sup>38</sup>

<sup>32</sup> M. Noor Harisudin, *FIKIH NUSANTARA* ..., 23.

<sup>33</sup> M. Noor Harisudin, *FIKIH NUSANTARA* ..., 22.

<sup>34</sup> M. Noor Harisudin, *FIKIH NUSANTARA* ..., 22.

<sup>35</sup> M. Noor Harisudin, *FIKIH NUSANTARA* ..., 20, 25.

<sup>36</sup> Lihat Noor Harisudin, *FIKIH NUSANTARA* ..., 28-62.

<sup>37</sup> M. Noor Harisudin, *FIKIH NUSANTARA* ..., 70.

<sup>38</sup> Lihat M. Noor Harisudin, *FIKIH NUSANTARA*: ..., 76-93.

## Relevansi *Maṣlahah* Al-Ghazali terhadap Penerapan Fikih di Indonesia

Konsep *maṣlahah* al-Ghazali sebagai tujuan dari Syariat Allah yang dihubungkan dengan *hifz al-kulliyah al-khamsah*, merupakan pengembangan yang signifikan. Teori *maṣlahahnya* merukunkan antara dua pendekatan intelektual (*rasionalis* dan *subjektivis*) dalam pemikiran Islam ke arah pengetahuan moral. Walaupun lebih condong kepada pendekatan *subjektivis*.

Posisi *objektivisme rasionalis*, yang dipelopori oleh madzhab Mu'tazilah menyatakan bahwa perbuatan manusia secara tak terpisahkan adalah baik atau buruk, dan manusia mampu mengetahui baik dan buruknya tanpa mengandalkan bantuan wahyu. Intinya, penilaian itu bisa mereka capai cukup dengan akal.<sup>39</sup> Mazhab Mu'tazilah mengatakan bahwa ketentuan hukum bisa dikatakan benar dan *legitimate* jika menghadirkan suatu manfaat atau melarang sesuatu yang membahayakan. Konsep teologi mereka adalah “keadilan Tuhan”, kemerdekaan manusia berkehendak dan menetukan baik buruk.<sup>40</sup>

Madzhab satunya dikemukakan oleh kalangan Asy'ari, ditandai dengan *subjektivisme teistik* atau disebut “kekuasaan Tuhan”.<sup>41</sup> Mazhab ini memiliki pemikiran bahwa akal tidak sanggup mencapai pengetahuan moral secara mandiri (*independen*) tanpa bantuan wahyu. Pengikut mazhab ini menyatakan bahwa sesuatu itu baik buruknya dilihat dari sebuah perintah atau larangan Tuhan.<sup>42</sup> Dan dari situ, sebuah hukum bisa dianggap benar jika ditarik dari hukum yang berupa wahyu Tuhan.

Titik temu dengan Indonesia adalah pada warga muslimnya yang mayoritas adalah Sunni. Diwakili oleh dua organisasi terbesar, yaitu NU dan Muhammadiyah yang keduanya secara ideologis sering kali dimasukkan dalam satu kelompok Sunni (*Ahlus Sunnah wal Jama'ah*) yang dalam sejarahnya bertikai cukup keras dengan kelompok Syi'i (Syi'ah).<sup>43</sup> Terutama NU (Nahdlatul Ulama') yang bermadzhab Syafi'iyah Asy'ariyyah, yang merupakan organisasi terbesar. Dengan adanya kecocokan antara basic konsep *maṣlahah* al-Ghazali dengan konteks masyarakat Islam Indonesia baik secara ideologi dan haluan

<sup>39</sup> Qadi al-Qudah 'Abd al-Jabbar ibn Ahmad, *Syarh al-Usûl al-Khamsah* (Kairo, Maktabah Wahbah, 1996), 147.

<sup>40</sup> Lihat Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara*, ..., 161-162.

<sup>41</sup> Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara*, ..., 161. Lihat juga al-Shahrastani, *kitab al-milal wa al-Nihal* (Kairo: Dar al-manar, 1950), 52.

<sup>42</sup> al-Asy'ari, *Kitab al-Luma'*, (Beirut: al-Maktabah al-Kâtûlîkiyyah, 1952), 71; al-Shahrastani, *Kitab al-milal wa al-Nihal*..., 42.

<sup>43</sup> Muhammad Shodik, *Fikih Indonesia; Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan* (Yogyakarta: Suka Press, 2014), 163.

fikih, menjadikan penerapannya nyaris tanpa kontradiksi dan secara nyata merealisasikan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Sepanjang sejarah, dua pemikiran ini berjalan beriringan. Meskipun mazhab *subjektivisme* menjadi pandangan umum Islam Sunni, salah satu faktor yang membantu kelangsungan dan pengaruhnya terhadap Islam classik/ortodok adalah keserasiannya dengan kalangan rasionalis dalam lapangan teori hukum. Ajaran hukum Islam dari kedua madzhab membuat prosedur-prosedur penalaran yang fungsinya sebagai berikut:

- a. Untuk mengontrol penggunaan nalar yang tak terbatas dalam bidang hukum agama.
- b. Untuk membuat proses menggalian hukum tanpa kesewenang-wenangan.
- c. Agar hukum itu lebih objektif.

Tiga poin diatas menjadi cukup penting karena metodologi *maṣlahah* “rawan” digunakan untuk melegalkan hukum. Digunakan oleh pihak-pihak tentu sebagai dalil penetapan hukum tanpa mengindahkan batasan-batasan dan kaidah yang baku (*bi ghairi hududin wa la dlawabit*) sehingga mengakibatkan kesalahan dalam menetapkan hukum Islam dan menimbulkan keresahan pada masyarakat.<sup>44</sup>

Al-Ghazali membangun konsepsi *maṣlahah* sebagai sebuah metode *istinbât/ijtihâd* yang memiliki fungsi untuk memperluas hukum wahyu kepada kasus-kasus baru yang tidak ditunjukkan oleh sumber-sumber suci. Dan juga dapat berfungsi merubah hukum yang mapan ketika dipandang sudah tidak layak. Walaupun demikian, konsep *maṣlahah* al-Ghazali masih terbilang sederhana, *doktriner-normatif*, karena masih ketat berada dalam ranah nas. Namun, dalam konteks penerapan fikih di Indonesia sangat relevan karena tidak kaku dan tidak juga longgar sehingga manusia tidak dengan liar mengimajinasikan maslahat dalam otaknya (*liberal*).

Hal ini tergambar dari fatwa MUI tentang *maṣlahah*, sebagai acuan *maṣlahah* yang difatwakan di Indonesia. Yaitu :

“Pertama, maslahah/kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari’at (maqashid al-Syariah) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (al-dharuriyat al-Khams), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Kedua, maslahah yang dibenarkan oleh syariat adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, maslahah tidak boleh bertentangan dengan nash. Ketiga, yang berhak menentukan maslahat tidaknya

---

<sup>44</sup> M. Noor Harisudin, *FIKIH NUSANTARA*: ..., 30.

sesuatu menurut syara' adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syari'ah dan dilakukan melalui ijtihad jama'i."<sup>45</sup>

Dari uraian tersebut tampak jelas MUI mengadopsi *maṣlahah* model al-Ghazali. Dengan membatasi "tidak bertentangan dengan nash" menjadikan ijtihad tetap sesuai tuntunan syara', yaitu bersandarkan sumber hukum Islam primer (al-Qur'an dan Al-sunnah) bukan akal. Sehingga hal demikian dikatakan oleh al-Ghazali dengan :

يجري مجرى وضع الشرع بالرأي.<sup>46</sup>

Artinya : "memberlakukan sebagaimana menyandarkan syari'at pada nalar (pendapat)"

## Kesimpulan

Menurut al-Ghazali, *maṣlahah* adalah memelihara tujuan Syariat (*maqâsid al-Syârî`ah*), yang mencakup lima perkara, yaitu : agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Penggunaan *maṣlahah mu'tabarah* (Yang didukung oleh nas) sebagai dalil hukum masuk dalam kategori *qiyyas*. *Maṣlahah mulghah* (Yang berlawanan oleh nas) tidak bisa dijadikan dalil. Sedangkan *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan dalil dengan syarat : *Darûrah* (emergensi, kemestian), *Qat'iyyah* (pasti), dan *Kulliyah* (universal). Selain itu *maṣlahah mursalah* harus *mula'imah* atau sejalan dengan tindakan syara'/ hukum Islam.

Fikih di Indonesia adalah fikih yang berkembang dan hidup di Indonesia. Penerapannya memiliki karakteristik yang khas, karena merupakan hasil akulturasi teks-teks suci dengan kearifan budaya lokal. Hal ini disebabkan oleh sifat adaptabilitas Islam. Metodologi yang diterapkan salah satunya adalah metode *maṣlahah*.

Konsep al-Ghazali memiliki basic yang cocok dengan konteks mayoritas muslimin Indonesia yang merhaluan Sunni. Keduanya memiliki persamaan dalam teologi madzhab Sunni (*ahlus Sunnah wal Jama'ah*). Selanjutnya *maṣlahah* al-Ghazali memberikan konsep yang *rasionalis* dan *subjektivis*, sederhana namun dapat membentengi dari pihak-pihak yang secara liar menjadikan maslahah sebagai dalil penetapan hukum yang mandiri. Dari keselarasan ini menjadikan penerapan fikih, terutama metodologi *maṣlahah* di Indonesia menemukan relevansinya dan nyaris tanpa kontradiksi sehingga benar-benar menampakkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

<sup>45</sup> Majlis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI sejak Tahun 1975, 490.

<sup>46</sup> al-Ghazali, *Al-Mustâṣfa*, . 277.

## Saran

Kebanyakan tradisi-tradisi bangsa Indonesia dalam praktik keagamaan dan budi luhur mulai digerogoti oleh sebagian golongan. Tuduhan-tuduhan banyak dilontarkan dengan dalil bid'ah dan kufurat. Para praktisi dan da'i sayogyanya (disarankan) dapat menangkisnya dengan penguatan metodologi Fikih Nusantara. Masyarakat Perlu mengerti tentang peran metodologi ini atas amaliyah-amaliyah bangsa Indonesia, baik yang masih belum tau (*Kholiyu al-Dihni*) atau pun yang menentang/keras kepala ('inad) atau "angas"-jawa-.

Di Indonesia mulai muncul golongan yang kaku dalam menalar paradigma hukum Islam, penganut faham *normatifitas* yang menolak *adaptabilitas* antara agama dan realitas. Sedangkan kita sebagai golongan moderat (*ahlus Sunnah wal jama'ah*) yang mengedapankan akhlakul karimah dan asas *rahmatan lil 'alamin*. Dengan menggalakkan kajian, Penelitian, dan aplikasi hukum dengan tema ini, Para Peneliti sepatutnya menunjukkan pada dunia tentang keluasan Islam, damainya Islam, dan indahnya Islam sebagaimana asas-asas karakter Islam yang ditanam oleh Walisongo.

Liarnya akal fikiran manusia diakomodir oleh kalangan liberalisme, setidaknya merupakan ciri-ciri mereka yang menggunakan *ra'y* secara mandiri bahkan berlebihan dalam penentuan hukum. Senada dengan haluan mu'tazilah dizaman lampau. Hal ini dapat merusak pokok-pokok/prinsip hukum Islam perspektif *ahlus Sunnah wal jama'ah*. Termasuk melegalakan *maṣlahah* yang didasarkan hanya pada nalar manusia. Dengan konsep *maṣlahah* al-Ghazali kita dapat menekan faham liberalisme yang mirip faham mu'tazilah dan menjaga teologi *ahlus Sunnah wal jama'ah*.

## Daftar Pustaka

- Abdul Wahhab Khallaf. 2008. *Ilmu Uṣuli al-Fiqhi*. Beirut: Dar al-kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Asy'ari. 1952. *Kitab al-Luma'*. Beirut: al-Maktabah al-Kâtûlîkiyyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1971. *Al-Mustaṣfa Min Ilmi al-Uṣuli* . Mesir. Syirkah at-Tabaah Al-Fannaniyyah al-muttahidah.
- Al-Maliky, Muhammad bin Alawy. Tt. *Al-Qawa'idu al-Asasiyyatu fii Uṣuili al-Fiqhi*. t.tp: hai'ah Aş-Şafwah.
- Al-Shahrastani. 2006. *Kitab al-milal wa al-Nihal* Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah
- Anwar, Zainil. 2015. *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah*. Fitrah. Vol. 01 No. 1 Januari-Juni

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewan Redaksi. 2008. *Encyclopedia Islam*. vol.3. Jakarta: ikhtiar baru wan houve.
- Harisudin, M. Noor. 2018. *FIKIH NUSANTARA: Metodologi dan Kontribusinya Pada Penguatan NKRI dan Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia*.
- Majlis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa MUI sejak Tahun 1975.
- Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J.. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Raka Serasin.
- Qaḍi al-Quḍah, ‘Abd al-Jabbar ibn Ahmad. 1996. *Syarh al-Usūl al-Khamsah*. Kairo: Maktabah Wahbah
- Rahman, Zaini. 2016. *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan kebangsaan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Shodik, Muhammad. 2014. *FIkih Indonesia; Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan*. Yogyakarta: Suka Pres.
- Singarimbun, Masri dkk.. 1982. *Metode Penelitian Survei* Jakarta: LP3S.
- Surachmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito Rimbun.
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.